



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0098/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal tertanggal 16 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 16 Januari 2012 dengan register perkara Nomor 98/Pdt.G/2012/PA.Dpk., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2010, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Pancoran Mas Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1089/27/VI/2010 tanggal 01 Juni 2010;
- 2 Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bekasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikarunian 1 (satu) orang anak, jenis kelamin laki-laki, berusia 6 (enam) bulan.
- 4 Bahwa sejak bulan Juli 2010, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, disebabkan :
 - a Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan dan kenyamanan lagi untuk berumah tangga dengan Termohon;
 - b Termohon mempunyai watak keras, susah dinasehati dan maunya menang sendiri;
 - c Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami.
- 5 Bahwa pada bulan Agustus 2011 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan dengan alasan yang sama, akhirnya antara Termohon pergi meninggalkan rumah kerumah orang tuanya. Sehingga harapan Pemohon untuk bisa membangun rumah tangga dengan Pemohon tidak bisa dibina dengan baik lagi;
- 6 Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
- 7 Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, tidak tercapai, sehingga Pemohon merasa menderita lahir dan bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemoho**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin memberikan nasehat-nasehat kepada Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Nomor 1089/27/VI/2010 tanggal 01 Juni 2010, (P.1);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinazzege dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dekat untuk didengarkan keterangannya sebagai berikut :

- 1 **Saksi I pemohon**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah saudara sepupu;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Bekasi;
 - Bahwa menurut cerita Pemohon, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak pertengahan tahun 2010 sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak betah tinggal bersama dengan Pemohon di Bekasi;
 - Bahwa Termohon punya watak keras, sehingga Pemohon susah menasehati Termohon;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2011, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Depok dengan membawa perabotannya, sehingga sejak kejadian di atas, maka antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2 **Saksi II pemohon**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Bekasi;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak sekitar tahun 2010 sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak betah tinggal di Bekasi;
- Bahwa Termohon punya watak keras, sehingga Pemohon susah menasehati Termohon;
- Bahwa pada bulan Agustus 2011, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Depok dengan membawa perabotannya, sehingga sejak kejadian di atas, maka antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, Pemohon membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuklah segala hal ihwal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok masalah dari perkara ini adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Juli 2010 rumah tangganya telah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan dan kenyamanan lagi untuk berumah tangga dengan Termohon;
- Termohon mempunyai watak keras, susah dinasehati dan maunya menang sendiri;
- Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami
- Pada bulan Agustus 2011 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan dengan alasan yang sama, akhirnya antara Termohon pergi meninggalkan rumah ke rumah orang tuanya

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah diperintahkan oleh Majelis Hakim dan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas yang ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah dinastegel dengan meterai cukup, sehingga Majelis menilai alat bukti tersebut berkekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi dari orang dekat dengan Pemohon, keterangan mana dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan meteril serta mendukung dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anggapan hukum (ketidakhadiran Termohon dianggap mengakui dalil Pemohon), bukti surat dan keterangan dua orang saksi diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon di bulan Agustus 2011 sampai sekarang;
 - Bahwa kedua saksi selaku orang dekat Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan kini kedua saksi tersebut sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapatlah dipandang sebagai bentuk perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus semenjak pertengahan tahun 2010 hingga kini;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon serta dengan melihat fakta enggannya Termohon untuk hadir di persidangan dapat dipandang sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan secara baik sehingga Majelis menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat Ar Ruum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah tidak terwujud, sehingga permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan Majelis Pengadilan Agama Depok adalah beralasan karenanya dapat dikabulkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang waktunya akan ditentukan dikemudian hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sebagaimana maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dan memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**Pemoho**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **09 Mei 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Tsani 1433 H.** oleh kami **Dra. Nurmiwati** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Rogayah** dan **Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Totih Rodiatul Amanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

ttd

Dra. Nurmiwati

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Rogayah

Hakim Anggota,

ttd

Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Totih Rodiatul Amanah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	410.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah		RP. 501.000,00

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal.....